

## KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 356 TAHUN 2022

#### TENTANG

PENETAPAN DESA/NEGERI/KELURAHAN LOKASI FOKUS PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI KOTA AMBON TAHUN 2023

## WALIKOTA AMBON,

## Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi di Kota Ambon, perlu adanya penetapan desa/negeri/kelurahan sebagai lokasi fokus prioritas intervensi program dan kegiatan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Desa/Negeri/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2023;

## Mengingat: 1.

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nornor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
  - Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
  - Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
  - Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  - Peraturan Menteri Pertanian Nomor Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
  - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  - Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;
  - 16. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022:
  - Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022;
  - Peraturan Walikota Ambon Nomor 59 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan, Pengendalian dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
  - Keputusan Walikota Ambon Nomor 225 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Ambon Tahun 2022.

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

: Desa/Negeri/Kelurahan Lokasi Fokus Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Kota Ambon Tahun 2023, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Desa/Negeri/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah lokasi fokus priotitas intervensi program dan kegiatan Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kota Ambon Tahun 2023;

KETIGA

: Segala biaya yang diperlukan dan dikeluarkan untuk mendukung kegiatan dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023, maupun anggaran lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 7 Juni 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR

: 356 TAHUN 2022 : 7 Juni 2022

TANGGAL

: PENETAPAN

DESA/NEGERI/

KELURAHAN LOKASI FOKUS PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI KOTA AMBON

**TAHUN 2023** 

# LOKASI FOKUS PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING KOTA AMBON TAHUN 2023

NO	NAMA DESA/NEGERI/ KELURAHAN	KECAMATAN	KET
1.	Negeri Passo	Baguala	***************************************
2.	Negeri Ema	Leitimur Selatan	gar and are were to the experience described to the employment and the
3.	Negeri Hatalai	Leitimur Selatan	999 4 militario de la companio de la contractiva del la contractiva de la contractiva del la contractiva de la contractiva del la contractiva d
4.	Negeri Naku	Leitimur Selatan	MELET COMMENT OF THE PROPERTY COMMENTS OF THE PROPERTY OF THE
5.	Kel. Benteng	Nusaniwe	************************
6.	Kel. Kudamati	Nusaniwe	The second secon
7.	Negeri Batu Merah	Sirimau	
8.	Negeri Soya	Sirimau	
9.	Kel. Waihoka	Sirimau	
10.	Negeri Laha	Teluk Ambon	AND
11.	Desa Rumah Tiga	Teluk Ambon	
12.	Desa Waiyame	Teluk Ambon	

PENJABAT WALIKOTA AMBON

W3nut 8

BODEWN MELKIAS WATTIMENA